



PUTUSAN
Nomor 2808 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dr. MARLIZA, bertempat tinggal di Apotik Pulmo, Jalan Samudra Nomor 2, Kelurahan Kp. Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa M. Zein, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mustafa M. Zein, S.H., & Associates, beralamat Kantor di Jalan Merdeka Nomor 3, Samping Bank BPR Rahmah Hijrah Agung, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

1. DIREKSI PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk, berkedudukan di Wisma BCA, Jalan Jend. Sudirman Nomor 22-23, Jakarta, 12920, cq. Pimpinan PT. Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, berkedudukan di Lhokseumawe, Jalan Merdeka, Nomor 13-14, Kota Lhokseumawe, 24313, dalam hal ini diwakili oleh Irawady selaku Kepala Kantor Cabang Utama Lhokseumawe PT. Bank Central Asia, Tbk, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 41-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015;
2. DIREKSI PT. BALAI LELANG SURYA, berkedudukan di Jakarta, Komplek Mega Kemayoran Kantor Blok E Nomor 12, Jalan Angkasa Kav. B.6, Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Penggugat adalah Pengambil Kredit atau Debitur pada PT. Bank Central Asia, Tbk, Kantor Cabang Utama Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0007/KI/LSM2008., tanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat secara di bawah tangan antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. Bahwa, Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I telah mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - a. Perubahan Pertama, Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0035/ADD/PK/LSM/2009., tanggal 4 Juni 2009;
 - b. Perubahan Kedua, Perjanjian Kredit Nomor 0009/ADD/PK/LSM/10., tanggal 10 Maret 2010;
 - c. Perubahan Ketiga, Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0018/ADD/PK/LSM/10., tanggal 10 Maret 2010;
3. Bahwa, berdasarkan perubahan ketiga dalam Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0018/ADD/PK/LSM/10., tanggal 10 Maret 2010, Tergugat I telah menyediakan Fasilitas Kredit kepada Penggugat maksimum berupa:
 - a. Fasilitas *Intallment Loan* (Fasilitas Kredit Investasi) sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
4. Bahwa, atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Penggugat telah menyerahkan kepada Tergugat I Jaminan Pokok, berupa:

Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 30., seluas 87 m², yang terletak di Jalan Samudera Nomor 3, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, atas nama Penggugat (Dr. Marliza);
5. Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2013, melalui Surat Nomor 176/KRD/LSM/2013., Tergugat I telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat mengenai Permintaan Penyelesaian Tunggalan Pinjaman Penggugat atas Fasilitas *Intallment Loan* (Fasilitas Kredit Investasi) dan Fasilitas Kredit Lokal Penggugat per 30 Juni 2013, dengan jumlah tunggalan telah mencapai Rp739.399.679,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, melonjaknya jumlah tunggakan kredit Penggugat menimbulkan pertanyaan dalam diri Penggugat dan hal itu telah pernah ditanyakan pada Tergugat I, akan tetapi tidak ditemukan jawaban yang pasti. Hal ini tentunya telah mencerminkan tidak telitinya pembukuan Tergugat I dalam melakukan perhitungan bunga dan cicilan nasabahnya. Tindakan ini jelas telah memberikan kerugian bagi Penggugat selaku nasabah yang berkeinginan menyelesaikan pinjaman kreditnya pada Tergugat I;
7. Bahwa, tindakan Tergugat I yang langsung meminta Penggugat untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman kredit secara sekaligus tanpa adanya alternatif pilihan untuk penyelesaian kredit Penggugat jelas sangat merugikan dan membebankan Penggugat, oleh karenanya tindakan Tergugat I yang tidak memberikan pilihan alternatif untuk penyelesaian kredit Penggugat jelas telah melanggar etika perbankan dalam penyelesaian kredit bermasalah serta telah dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa, kemudian pada tanggal 22 Juli 2013, Tergugat I dengan perantaran Tergugat II melalui Surat Nomor 146/DOC/BLS/VII/2013., telah mengirim surat pemberitahuan mengenai Pelaksanaan Kegiatan Pra Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap sebidang tanah berikut bangunan di atasnya sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 30., seluas 87 m², yang terletak di Jalan Samudera Nomor 3, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, atas nama Penggugat (Dr. Marliza). Dimana untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan lelang eksekusi hak tanggungan pada bulan September 2013;
9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0007/KI/LSM2008., tanggal 15 Oktober 2008, jo. Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 0035/ADD/PK/LSM/2009., tanggal 4 Juni 2009, seharusnya Tergugat I dan Tergugat II baru bisa melakukan lelang eksekusi hak tanggungan apabila telah melewati tenggang waktu perjanjian kredit dengan Penggugat yaitu pada tanggal 15 Oktober 2015. Maka tindakan Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II yang dengan serta merta akan melakukan kegiatan pra lelang eksekusi hak tanggungan tanpa terlebih dahulu melewati tenggang waktu perjanjian kredit jelas merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa, seharusnya Tergugat I sebelum meminta Penyelesaian Tunggakan Pinjaman Penggugat atas Fasilitas *Intallment Loan* (Fasilitas Kredit Investasi) dan Fasilitas Kredit Lokal Penggugat serta dengan perantaraan Tergugat II yang dengan serta merta akan melakukan kegiatan lelang eksekusi hak tanggungan jelas sangat merugikan Penggugat, seharusnya

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



Tergugat I terlebih dahulu untuk melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran cicilan kredit Penggugat dengan besaran cicilan kredit maksimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya yang dimulai dari tahun 2013;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan;
"Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan", dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;
12. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya kesewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam proses penyelesaian tunggakan kredit Penggugat dan proses lelang eksekusi hak tanggungan untuk menyelesaikan suatu kredit bermasalah. Oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau menangani perkara ini agar dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerrbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi;
13. Bahwa Gugatan Penggugat ini timbul karena tindakan kesewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam menyelesaikan kredit bermasalah Penggugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhokseumawe agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menangguhkan dan menunda lelang eksekusi yang akan dilaksanakan Tergugat II pada bulan September 2013;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*unrechtmatigdaad*);
3. Menghukum Tergugat I untuk menghitung kembali besarnya tunggakan pinjaman sesuai dengan aturan dan perjanjian kredit;
4. Menghukum Tergugat I untuk melakukan penjadwalan ulang waktu pembayaran cicilan Penggugat dengan besaran cicilan maksimal

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar Tunggalan Pokok sebesar Rp638.641.428,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) dengan cara mencicil selama 3 (tiga) tahun;
6. Menghukum Tergugat I untuk melakukan penghapusan tunggakan bunga dan *penalty*/denda;
7. Memerintahkan Tergugat II untuk menarik diri sebagai perantara pelelangan;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mematuhi putusan ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhokseumawe telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Lsm., tanggal 5 Maret 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp647.000,00 (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 58/PDT/2014/PT.BNA., tanggal 1 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2013/PN.Lsm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 5 Maret 2015 dan tanggal 7 April 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan hukum *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum, karena putusan *a quo* tidak didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*rechts gronden*) yang mana telah tidak tepat dan tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum acara perdata, serta tidak sesuai dengan pertimbangan tentang duduk perkaranya (*fextelijke gronden*), maupun tentang pembuktian-pembuktian yang telah diajukan dalam persidangan perkara perdata *a quo*. Sehingga *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran asas beban pembuktian (*be wijs last*);
2. Bahwa *Judex Facti* sangat keliru dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku, kesalahan mana sangat terang dan jelas terlihat sebagaimana tercantum dalam isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 58/Pdt/2014/PT.BNA., tanggal 1 Desember 2014, *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomorm 12/Pdt.G/2013/PN.Lsm., tanggal 5 Maret 2014, yang mana sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat alasan-alasan hukum dari Memori Banding dari Pemohon Kasasi, hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* tidak sama sekali melaksanakan kewajiban hukumnya dengan baik dan benar, sehingga Putusan *Judex Facti* sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



3. Bahwa *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan Pemohon Kasasi;
4. Bahwa *Judex Facti* ternyata tidak sebagaimana mestinya menerapkan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
5. Bahwa *Judex Facti* jelas telah keliru atau salah dalam pertimbangan hukumnya, sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Pertimbangan tersebut sama sekali tidak didasarkan atas penilaian terhadap keseluruhan fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan dan tidak menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sebagaimana diuraikan dalam Putusan *Judex Facti*. Sehingga pertimbangan *Judex Facti* jelas terdapat kekeliruan mengenai hukum pembuktian dan fakta-fakta kejadian;
6. Bahwa Pemohon Kasasi selaku Pengambil Kredit atau Debitur pada Termohon Kasasi I, sesuai dengan Surat Perjanjian Kredit Nomor 0007/KI/LSM2008., tanggal 15 Oktober 2008, yang dibuat secara di bawah tangan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, telah melunasi, menyetor dan/atau mencicil kewajiban Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
7. Bahwa dengan demikian, jelas dan terang menurut hukum *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sekaligus penerapan hukumnya tidak sama sekali mempertimbangkan dengan cermat seluruh fakta, dasar dan maksud Pemohon Kasasi mengajukan keberatan dalam perkara perdata *a quo*;

Adanya Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata:

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* jelas salah dan tidak akurat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, dimana *Judex Facti* sama sekali tidak mengadili keseluruhan dari *posita* dan *petitum* serta dalil dan alasan gugatan serta memori banding Pemohon Kasasi. *Judex Facti* hanya menyimpulkan secara sepihak tanpa memeriksa keseluruhan pokok perkara, sehingga jelas dan terang secara hukum telah adanya kekhilafan hakim dan kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum terhadap perkara perdata ini;
2. Bahwa di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian." Demikian juga "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat";

3. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas *Judex Facti* sama sekali tidak memeriksa secara menyeluruh dan akurat, sehingga menghasilkan putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan bahkan terabaikan. Maka untuk itu sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya, oleh karena telah benar-benar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutuskan sengketa dalam perkara perdata agama *a quo*;

Hakim Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan ajaran azas beban pembuktian (*be wijs last*), dimana *Judex Facti* dalam pemeriksaan perkara perdata *a quo* sangat tergesa-gesa pertimbangannya sehingga keliru menyimpulkan pendapat yang akhirnya merugikan kepentingan dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dan tidak akurat dalam mempertimbangkan hukum, karena tidak mempertimbangkan seluruh keberatan Pemohon Kasasi pada saat pemeriksaan dan persidangan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
3. Bahwa alasan keberatan Banding Pemohon Kasasi mohon dipertimbangkan sebagai bahagian dari alasan-alasan keberatan ini, di mana *Judex Facti* pada Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan Banding Pemohon Kasasi, sehingga mohon kepada Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkan alasan keberatan Banding sebagai bahagian dari alasan keberatan Kasasi Pemohon Kasasi ini;
4. Bahwa oleh karena nyata-nyata *Judex Facti* dalam memutuskan perkara ini salah menerapkan hukum dan/atau dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, maka mohon Putusan *Judex Facti* yang dimohon Kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa, berdasarkan alasan Memori Kasasi di atas, Pemohon Kasasi sangat menaruh harapan kepada Putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nantinya dapat memberikan rasa keadilan yang sebesar-besarnya kepada Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri) sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa ternyata terbukti Penggugat selaku Debitur telah wanprestasi terhadap Tergugat I selaku Kreditur atas kredit (pinjaman uang) Penggugat kepada Tergugat I, dikarenakan kredit Penggugat merupakan kredit macet yang telah diikat Hak Tanggungan, maka tindakan Para Tergugat melakukan lelang atas objek sengketa (jaminan) dan sebelum melakukan lelang ternyata Para Tergugat telah mensomasi atau memperingatkan Penggugat dengan cukup (3 kali), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Para Tergugat berhak melakukan lelang atas objek sengketa walaupun jangka waktu kredit Penggugat masih belum berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Dr. Marliza tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Dr. MARLIZA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak;

Anggota-anggota:

ttd
Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
ttd
H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua,

ttd
Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Materi	Rp 6.000,00;
2. Redaksi	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00;+
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 2808 K/Pdt/2015